



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL
NOMOR 34 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KAPANEWON SEDAYU KABUPATEN BANTUL
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : 1. Keputusan Lurah Argodadi Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia

- Pemungutan Suara Kalurahan Argodadi pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Keputusan Lurah Argorejo Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Argorejo pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 3. Keputusan Lurah Argosari Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Argosari pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 4. Keputusan Lurah Argomulyo Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Argomulyo pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KAPANEWON SEDAYU KABUPATEN BANTUL UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa atau Kalurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL,

ttd.

DIDIK JOKO NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



Deny Widyaningsih

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANTUL
 NOMOR 34 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA PADA KAPANEWON
 SEDAYU KABUPATEN BANTUL UNTUK
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KAPANEWON SEDAYU
 KABUPATEN BANTUL UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO MOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KALURAHAN	JABATAN
1	YOVIE KISWIDYANTORO	LAKI-LAKI	ARGODADI	Sekretaris PPS
2	SUWANDI	LAKI-LAKI	ARGODADI	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3	TAUFIQ SHIDIQ	LAKI-LAKI	ARGODADI	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
4	SUDARYANTO, S.E	LAKI-LAKI	ARGOMULYO	Sekretaris PPS
5	ADI SUJARWADI, S.E	LAKI-LAKI	ARGOMULYO	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
6	DANI PAMUNGKAS	LAKI-LAKI	ARGOMULYO	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
7	ANDRY YUNIANTA, A.Md	LAKI-LAKI	ARGOREJO	Sekretaris PPS
8	ROY ARGA TRIWARDANA	LAKI-LAKI	ARGOREJO	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
9	SUHARTONO	LAKI-LAKI	ARGOREJO	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
10	SIDIQ PURWANTO	LAKI-LAKI	ARGOSARI	Sekretaris PPS
11	SABAR	LAKI-LAKI	ARGOSARI	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
12	DAVINIA FARAH SALWAHANAN	PEREMPUAN	ARGOSARI	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANTUL
 Kepala Sub Bagian Hukum dan
 Sumber Daya Manusia,

 Deny Widyaningsih

Ditetapkan di Bantul
 pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANTUL,
 ttd.
 DIDIK JOKO NUGROHO